



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 121
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dibidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah;
- b. bahwa Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di pusat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo

Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 106);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; dan
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/3017/Keuda, Tanggal 28 April 2021, Perihal Hasil Inventarisasi dan pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 121 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Wajo:

1. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 51);
2. Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 97);

3. Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 106).
4. Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 117

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.508.617.695.147,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; atau
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp145.526.853.500,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.570.990.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.365.732.500,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.796.300.000,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.796.300.000,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.304.167.162.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.294.262.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.872.900.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.294.262.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah; dan
 - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.081.895.254.000,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.851.173.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.547.835.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.872.900.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.824.900.000,00 (*Enam Puluh Delapan Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.048.000.000,- (*Dua Puluh Miliar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.593.118.401.847,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a direncanakan sebesar Rp1.086.098.172.654,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.620.375.251,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.951.367.207,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.360.310.196,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.166.120.000,00 (*Empat Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.620.375.251,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp438.153.593.405,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (3) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp334.592.701.848,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

- (4) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.701.570.876,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.989.198.750,00 (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp22.528.791.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.660.877.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (8) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp16.635.203.661,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (9) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp3.169.923.177,00 (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (10) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp9.672.348,00 (*Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp16.677.393.816,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (12) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp834.632.454,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (13) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp2.336.156.205,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).

(14) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 direncanakan sebesar Rp17.471.770,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp334.592.701.848,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN; dan
 - b. Gaji Pokok PPPK.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.592.701.848,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*),

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.528.791.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan Fungsional ASN
- (2) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.528.791.500,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (13) direncanakan sebesar Rp2.336.156.205,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).
- (2) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.336.156.205,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.717.581.189,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. Honorarium; dan
 - f. Jasa pengelolaan BMD.
- (2) Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp869.444.076,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp654.680.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.169.951.000,00 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

- (5) Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.625.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.627.411.113,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.240.000,00 (*Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp532.815.091,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan;
 - d. Tunjangan beras;
 - e. Tunjangan PPh/tunjangan Khusus;
 - f. Pembulatan gaji;
 - g. Iuran jaminan kesehatan;
 - h. Iuran jaminan kecelakaan;
 - i. Iuran jaminan kematian;
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - k. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.
- (2) gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.968.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.026.200,00 (*Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).

- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.194.000,00 (*Seratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.516.592,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.030.359,00 (*Dua Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.176,00 (*Seribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.128.576,00 (*Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.317,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (*Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp343.912.923,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.951.367.207,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.663.849.870,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.721.358.807,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.055.842.930,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.351.970.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.097.145.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.663.849.870,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.663.849.870,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.721.358.807,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja sewa asset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.692.986.962,00 (*Seratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

- (2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.502.415.312,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp650.484.400,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.348.086.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Jalan, jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp196.933.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.076.800.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.475.840.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp604.313.133,00 (*Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.055.842.930,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.370.416.180,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.001.935.750,00 (*Sembilan Miliar Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.548.491.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.351.970.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari atas:

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp47.351.970.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Anggaran Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.097.145.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- b. Belanja Jasa yang diberikan Kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;

(2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp829.945.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.200.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

(2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.200.000.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.360.310.196,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja hibah dana BOS;
 - e. Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.383.370.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.274.799.486,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.097.688.500,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja hibah dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.728.100.514,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (6) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp876.351.696,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.166.120.000,00 (*Empat Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada Individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.320.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.720.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp670.800.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Juta Rupiah*).

24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.032.503.002,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.250.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.207.272.048,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.877.569.577,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.877.292.877,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.118.500 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.486.319.500,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tidak terduga.

26. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.486.319.500,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

27. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp90.448.706.700,00 (*Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.448.706.700,00 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
- (4) Anggaran pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.948.000.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (6) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp948.000.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).

28. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010